

Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini

Legal Analysis of Forms of Radicalism in Early Childhood Education

Ida Hanifah & Nurhilmiah*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 18 Agustus 2021; Direview: 18 Agustus 2021; Disetujui: 28 Oktober 2021

*E-mail: nurhilmiah@umsu.ac.id

Abstrak

Sejatinya pada usia dini, sudah seharusnya ditanamkan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh orangtuanya. Agar anak kedepannya lebih baik akhlaknya, diiringi pula dengan ilmu agama yang diajarkan sejak dini. Semestinya harus didukung untuk terus menerus untuk menjiwai ilmu agama. Supaya kehidupan anak kelak tetap berada pada kebaikan yang dianjurkan ajaran kewahyuan. Faktanya saat ini yang terjadi malah mengajarkan ilmu agama sejak dini disebut oleh pemerintah sebagai ajaran yang radikal, sehingga timbul pula pertanyaan apakah mengajarkan dan mengamalkan kegiatan keberagaman itu termasuk ke dalam paham yang radikal? Ketika hal itu dikatakan radikal berarti semua umat beragama adalah penganut radikalisme. Penting untuk meneliti tentang keberadaan bentuk-bentuk radikalisme di lembaga pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengambil lokasi penelitian di dua taman kanak-kanak. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis tim kami, bahwa tidak ditemukan bentuk-bentuk radikalisme dari materi ajar, cara menyampaikan dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, yang ada hubungannya dengan radikalisme. Saran kepada pemerintah, agar melihat secara lebih adil dan bijaksana, agar tidak ada lagi anggapan bahwa radikalisme terdapat pada pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Bentuk-bentuk Radikalisme, Pendidikan Anak Usia Dini

Abstract

Indeed, at an early age, religious values should be instilled in accordance with the beliefs held by their parents. So that children in the future have better morals, accompanied by religious knowledge that is taught from an early age. It should be supported to continuously animate religious knowledge. So that children's lives in the future remain in the goodness that is recommended by the teachings of revelation. In fact, what is currently happening is that teaching religious knowledge from an early age is called by the government as a radical teaching, so the question arises whether teaching and practicing religious activities is included in a radical understanding? When it is said to be radical, it means that all religious people are adherents of radicalism. It is important to examine the existence of forms of radicalism in early childhood education institutions. This study uses empirical legal research methods by taking research locations in two kindergartens. The conclusion of this study is based on the results of our team's analysis, that there are no forms of radicalism from teaching materials, ways of delivering and other matters related to the implementation of early childhood education, which have anything to do with radicalism. Suggestions to the government, to look more fairly and wisely, so that there is no longer the assumption that radicalism is found in early childhood education.

Keywords: Law of Analysis; forms of Radicalism; Early Childhood Education.

How to Cite: Hanifah, I., & Nurhilmiah, (2021). Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1486 -1492



PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi sehingga terwujud tatanan saling menghormati dan menghargai antar satu dan yang laian, antar yang muda dan tua. Sehingga lahir idealisme tersebut namun belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Pendidikan pun saat ini telah menjadi target politik untuk mempengaruhi karakter anak yang belum memahami banyak hal secara signifikan dengan kata radikalisme. Radikalisme di Indonesia dewasa ini semakin masif terjadi, di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan tinggi. Negara berkembang yang mengarah pada implementasi dan tentunya membawa dampak positif dan baru. Di Negara Indonesia khususnya menambah Dinamika hukum yang semarak akan membawa kemajuan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari sistem hukum nasional (Koto, 2021).

Permasalahan mengenai radikalisme sampai saat ini tetap saja masih menarik diperbincangkan, namun perbincangan itu bukan lagi pada orang dewasa yang telah memahami arti utuhnya radikalisme, kendati demikian sasaran yang dibahas ialah radikal pada anak yang masih belajar di tingkat pendidikan dasar serta pendidikan usia dini (Pandapotan, 2019; Suharyanto, 2015; Sundari et al., 2017). Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.

Pendidikan adalah aspek yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Merupakan sebuah kegiatan yang dikerjakan setiap manusia, mulai ia bangun dari tidur sampai ia meninggal dunia, adalah bagian dari proses dan sekaligus produk pendidikan. Ki Hadjar Dewantoro menyebutnya sebagai *life long education* yang diartikan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat. Benjamin Samuel Bloom memiliki konsep taksonomi pendidikan yang meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan atau keterampilan intelektual (akal pikiran), afektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan atau keterampilan sikap kepribadian (etika/sopan santun), dan psikomotorik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan atau keterampilan motorik/mekanik (olah fisik). Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan kemanusiaan. Artinya, pendidikan harus selalu memerhatikan dua hal sekaligus, yaitu perkembangan atau kemampuan yang dimiliki setiap manusia dan memerhatikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya (Muchith, 2016).

Kehadiran teknologi dan pengetahuan semakin membuat masyarakat khawatir akan terpapar virus radikalisme dengan mudah, sebab masyarakat awam tak memahami apa itu radikal. Sedangkan di dalam dunia akademisi kita dianjurkan berfikir secara filsafat dan harus radikal. Dalam pengembangan filsafat hukum nasional harus diarahkan menjadi ke arah falsafah hukum Pancasila. Pancasila merupakan *grund norm* memiliki sifat interaktif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional. Menangkal isu mengenai radikalisme, kembali lagi kita pada filsafat Pancasila, yang melalui aliran filsafatnya harus dikembangkan keradikalisme dalam berpikir yang aktual dan relevan dengan kemajuan dan mengarahkan kemajuan itu sesuai dengan yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Untuk itu memahami Pancasila dengan terbuka tidak terpengaruh terhadap dogmatis serta doktriner agar tidak kehilangan substansi falsafahnya di masa depan. Hubungan anatar filsafat hukum nasional sangat perlu dikembangkan *critical mass* yaitu masyarakat akademik yang mau dan mampu menukik ke dalam masalah-masalah yang bersifat falsafati untuk bersikap kritis, radikal, kreatif, dan eksploratif (Suadi, 2019).

Kejahatan atau perbuatan jahat dari waktu ke waktu sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan jahat ini kerap kali menjadi gangguan bagi masyarakat karena telah mengganggu ketentraman dan juga meresahkan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan harmonis tanpa adanya suatu gangguan yang dianggap dapat



mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, reaksi Negara terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut (Winarni, 2016).

Padaحال norma dasar Negara pun memerintahkan kita untuk berpikir secara radikal, sehingga menghasilkan sebuah temuan yang inovatif dan kreatif serta memiliki aspek dari setiap sudut pandang yang melihatnya. Itulah guna berpikir radikal sejatinya. Adapun ketika pemikiran ini diajarkan kepada anak kecil yang masih awam terhadap nilai-nilai falsafah dan hukum, ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa (Suharyanto, 2017; Wulandari & Hodriani, 2019). Karena sejatinya anak seusia itu telah diingatkan akan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, seperti mengingat jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia yang penuh tumpah darah, menanamkan jiwa sosial, mengajarkan nilai agama sesuai kepercayaan yang dianut oleh orangtuanya, berbakti, dan sebagainya, ini merupakan isi ataupun nilai-nilai Pancasila. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk radikalisme pada pendidikan anak usia dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan radikalisme pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. melihat fenomenanya di kalangan praktisi PAUD kemudian menilai apakah peraturan tersebut cocok diterapkan kemudian merancang bagaimana peraturan dan kebijakan yang sebaiknya dilaksanakan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi di Indonesia.

Pemilihan lokasi, setelah ditelusuri di kecamatan Medan Amplas, dua institusi inilah TK yang cukup besar dan masih eksis menjalankan kurikulum di rumah saja, meski di tengah masa pandemi. Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif adalah karena analisis tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antarvariabel atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan untuk menemukan model identifikasi bentuk-bentuk radikalisme pada pendidikan anak usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan radikalisme sekarang ini cukup menyita perhatian, baik secara nasional maupun internasional. Fenomena tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi dan agama. Radikalisme adalah sebutan bagi kelompok yang menuntut sebuah reformasi secara radikal di Britania Raya pada tahun 1800-an. Radikalisme sendiri berasal dari kata dasar "radic" atau akar. Kata dasar ini memiliki konteks makna yang berbeda-beda (Kusuma dan Azizah, 2018). Berdasarkan definisi radikalisme, maka tulisan ini memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilakuyang menghendaki perubahan mendasar dan revolusioner di bidang sosial, politik dan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjustifikasi keyakinan personal atau kelompok. Radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan oleh individu atau kelompok yang berkeinginan melakukan perubahan mendasar terhadap status quo melalui cara-cara kekerasan (Aminah, 2016).

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiekyang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan



kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Koto, 2021). Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di dalam penjelasan Pasal 43 D angka (4) huruf a tentang identifikasi dan penilaian dalam rangka deradikalisasi. Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal rorisemenya. Radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkahsebelum terorisme.Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukantindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yangradikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme (Fanani, 2013). Sedangkan terorisme merupakan perbuatan yang keji, yang dimana perbuatannya ialah melakukan pembunuhan dengan cara bunuh diri berjamaah dan membunuh diri sendiri dengan alibi jihad dan masuk surga. Padahal secara agama saja ini sudah jelas menyalahi.

Dalam perspektif Al-Qur'an, Islam adalah sebuah agama yang mengharamkan setiap perbuatan yang merusak, membinasakan, melukai, dan membunuh tanpa alasan yang benar.Bahkan dalam peperangan sekalipun, prinsip-prinsip moral, akhlak, dan etika harus dijadikan pedoman dan acuan.Cerita-cerita tentang kekejaman Fir'aun, kaum 'Ad, dan kaum Nuh yang durhaka adalah di antara gambaran klasik mengenai sikap dasar al-Qur'an yang menentang setiap bentuk perbuatan zalim, onar, dan melampaui batas.Fir'aun misalnya, dikatakan "sesungguhnya ia *thaghâ*" (perbuatan melampaui batas). Seperti kita ketahui, di antara kekejaman Fir'aun adalah memerintahkan aparatnya untuk membantai semua anak laki-laki karena khawatir akan mengganggu kekuasaannya, tetapi anak-anak perempuan dibiarkan hidup karena dinilai tidak berbahaya.

Salah satu cara untuk menanggulangi perilaku radikalisme secara dini dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural keagamaan pada lembaga pendidikan dasar. Pendidikan nasional hendaknya berakar pada sejarah bangsa dan dikembalikan pada cita-cita dan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut hasil penelitian Jakaria Umro tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme agama di sekolah, bahwa pencegahan radikalisme agama di sekolah adalah sosialisasi sejak anak berusia dini (Umro, 2017).

Maka tepatlah kiranya jika penelitian ini bertujuan mencari model identifikasi bentuk-bentuk radikalisme pada pendidikan anak usia dini. Pendidikan multikultural keagamaan memiliki masalah besar terutama di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan pemikiran mendalam dan implementasinya memerlukan sumberdaya yang baik. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, sebenarnya pendidikan multikultur sudah diajarkan dan dikembangkan dengan tidak menyebut multikultural secara langsung dan menggunakan istilah yang lain. Hakikat pendidikan sebenarnya terletak pada isi dan capaian, tidak hanya teoretis yang hampa nilai.Walaupun sikap multikulturalisme sudah dipraktikkan sejak lama oleh para pendiri bangsa Indonesia, namun istilah multikultural menguat manakala terdapat pertentangan dan pertikaian, sehingga disebut juga sebagai radikalisme. Persepsi positif tentang pendidikan multikultural disampaikan juga oleh Suryana (Suryana, 2015) mengatakan bahwa yang memaparkan tentang manusia dan pendidikan. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pluralisme dan multikulturalisme, kultur bangsa yang damai dan toleran, politik identitas. Kerangka dasar pendidikan multikultural, strategi dan implementasi pendidikan multikultural dalam praktik pendidikan di Indonesia harus diupayakan oleh para pendidik. Penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan, model pembelajaran multikultural, model model pengembangan kurikulum berbasis multikultural, dan model pengembanganmateri pendidikan Agama Islam (PAI) mesti dilakukan dalam perspektif multikultural.

Di saat mengajarkan hal-hal yang fundamental oleh pendidik juga dianggap radikalisme maka ini merupakan sebuah kegagalan para pendidik dalam menanamkan pendidikan multikultural di dalam lembaga pendidikan sehingga dianggap kehilangan arah. Anggapan ini disampaikan oleh Tilaar bahwa pendidikan multikultur lebih menekankan bahwa pendidikan di Indonesia pada saat ini sudah kehilangan arah karenanya harus dikembalikan pada nilai-nilai budaya bangsa. Baginya multikulturalisme sudah berkembang di Indonesia dalam praktiknya pada masa lalu, masa kini dan masa Depan. Bagi Tilaar, pendidikan multikultural merupakan pondasi yang perlu ditegaskan dalam upaya mewujudkan nasionalisme Indonesia baru. Meskipun ada pula poin-poin yang memerlukan penjelasan dari pendapat Tilaar ini (Tilaar, 2012).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kebijakan kepala TK ABA 27 dalam menyusun kurikulum, RPP maupun instrumen pengajaran lainnya bisa dikatakan tidak otonom, sebab pihak sekolah menerima kurikulum dari Dinas Pendidikan dan melaksanakannya di TK tanpa ditambah maupun dikurangi. Improvisasi penyampaiannya kepada anak didik bisa berupa lagu, dongeng, dan permainan. Sementara di TK Swasta Al Fauzi, meskipun mendapatkan salinan kurikulum dari Dinas Pendidikan, diadaptasi lagi berdasarkan nilai-nilai keislaman yang diajarkan di sekolah. Selama ini kepala dan guru TK ABA 27 mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun meski mengetahuinya, pihak sekolah tidak merasa ada kaitannya antara UU Pemberantasan Terorisme itu dengan TK yang diselenggarakan. Sementara itu pihak TK Swasta Al Fauzi mengetahuinya tetapi tidak setuju jika Undang-Undang tersebut dihubungkan dengan ajaran yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak di sekolah ini. Adapun materi mengenai multikultural dan toleransi di dalam bahan ajar guru TK ABA 27 memiliki 14 tema mingguan dan masing-masing tema terdiri dari 16 materi tentang "Negeraku." Tema Negeraku terdiri dari sub tema Nama Negara, Dasar Negara, Lambang Negara, Bendera Negara, dan Pulau. Sementara muatan/materi terdiri dari Mensyukuri ciptaan Tuhan, Menghargai hasil karya orang lain, Menceritakan pengalaman, Menaati tata tertib yang ada, Gotong royong, Toleransi, Menyesuaikan diri dengan lingkungan, Mendengarkan orang tua berbicara, Hari-hari besar nasional, Mencari jejak, Meniru pola, Konsep bilangan, Budaya sekitar lingkungan anak, Menceritakan isi buku, Lagi-lagu nasional dan Tertarik pada karya seni.

Pemahaman kepala TK dan guru mengenai radikalisme di dunia pendidikan khususnya anak usia dini. Bisa dikatakan sudah baik sebab mereka mengetahui arti dari istilah radikalisme itu sendiri yang berasal dari kata "radiks" atau akar. Istilah Radikalisme itu mengalami peyoratif dan terkesan negatif sebab masalah semacam ini dibesar-besarkan pihak tertentu agar ajaran agama tidak perlu lagi diberikan untuk anak usia dini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pihak informan sudah pernah mendengar soal ini, bahwa radikalisme dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini khususnya pendidikan agama Islam. Semestinya tidak begitu karena jadi mendiskreditkan ajaran agama. Yang diajarkan normal-normal saja tidak ada menjerus ke arah radikalisme beragama.

Pada lokasi penelitian yang pertama, informan tidak mengajarkan lagu dengan lirik seperti ini, beberapa waktu sebelumnya pernah ada namun diganti liriknya. Sementara pada lokasi penelitian yang kedua, berdasarkan wawancara yang dilakukan, lagu Anak Saleh dengan lirik seperti ini masih diajarkan kepada anak-anak. Maksudnya sebagai identifikasi diri pada anak bahwa ia seorang muslim. Namun bukan berarti jika ia seorang muslim lantas membenci temannya yang seorang nonmuslim. Hal ini bertujuan menguatkan akidah anak agar ia mengenali identitas dirinya sebagai muslim. Menurut informan, apakah salah membuat anak mengenali identitasnya sebagai seorang muslim?

Mengangkat isu lirik lagu tersebut di atas adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana. Kebetulan di TK tersebut ada anak didik yang nonmuslim. Maka pada saat proses pembelajaran guru mengajarkan toleransi dan keberagaman dengan praktik secara langsung. Misalnya saat berdoa, guru mempersilakan anak nonmuslim untuk bersikap dan berdoa dengan cara yang dituntunkan agamanya. Selain itu toleransi juga kami ajarkan dengan bercerita, membacakan buku.

Untuk membuat anak berpegang teguh pada agamanya dibutuhkan pengenalan terhadap diri dan orang lain yang berbeda. Sehingga anak bisa mengetahui perbedaannya dan diajarkan juga



sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan tersebut. Jadi tetap diajarkan cara dan sikap yang baik terhadap teman yang berbeda. Saran dan masukan kepala TK/guru terhadap *stakeholder* (pengambil kebijakan, pemangku kepentingan terkait TK secara umum), mengenai kondisi yang menstigmakan bahwa mengajarkan ilmu agama sedari dini disebut pemerintah sebagai ajaran yang radikal.

Agar pemerintah dapat memandang persoalan radikalisme dari banyak sudut pandang. Sehingga tidak mudah menyalahkan pendidikan anak usia dini. Sudah seharusnya pemerintah mengajak para praktisi pendidikan anak usia dini untuk duduk bersama, supaya para kepala TK dan guru bisa menyuarakan pendapat tentang fakta sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi tuduhan radikalisme di pendidikan anak usia dini.

Harapan ke depan untuk masa depan pendidikan anak usia dini agar terbebas dari tuduhan mengajarkan radikalisme sejak dini. Hendaknya diadakan seminar atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas persoalan ini, bahwa tidak ada radikalisme yang kami ajarkan di pendidikan anak usia. Agar pemerintah mendukung penuh terciptanya generasi emas 2045, sebaiknya fokus ke arah sana ketimbang melancarkan tuduhan tidak jelas pada pendidikan anak usia dini. Semoga pernyataan-pernyataan sepihak yang senada, kedepannya tidak ada lagi.

SIMPULAN

Adapun bentuk-bentuk radikalisme pada pendidikan anak usia dini berdasarkan penelitian hukum empiris yang tim peneliti lakukan, tidak ditemukan baik di dalam Rencana Pembelajaran Mingguan TK yang terdiri dari tema, subtema, muatan/materi dan kegiatan yang dilakukan. Sehingga asumsi yang menyebutkan bahwa terdapat bentuk-bentuk radikalisme pada pendidikan anak usia dini, dapat disebut sebagai suatu kesalahpahaman dan anggapan yang membutuhkan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Inovasi dan Pembangunan*, 4 (1).
- Fanani, AF. (2013). Fenomena Radikalisme Di Kalangan Kaum Muda, *Jurnal Ma'arif*, 8 (1).
- Harahap, H. I. & Irmayani, T & Lubis, F. H. (2019). Model Pokok Bahasan Inti Deradikalisasi untuk Anak-anak Terpapar Radikalisme. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 374-381.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law, *Jurnal IJRS*, 2 (2).
- Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), *Jurnal IURIS* 2 (2).
- Kusuma, RS dan Azizah N. (2018). Melawan Radikalisme melalui Website. *Jurnal Aspikom*, 3 (5).
- Muchith, M.S. (2016). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Addin*, 10 (1).
- Pandapotan, S. (2019). Dinamika Pendidikan Karakter dalam Kajian Budaya Dan Psikologi Pendidikan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 271-278
- Suadi, A. (2019). Filsafat Hukum dan Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika, Cetakan ke 1, Pranadamedia Group, Jakarta
- Suharyanto, A. (2015). Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (2) (2015): 162-165. Suryana. (2015). Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharyanto, A. (2017). Dilema Multikulturalisme Pada Masyarakat Multikultur Di Medan. *Jurnal Kewarganegaraan* 25 (PPKn, FIS, Universitas Negeri Medan), 118-127
- Sundari, F., Ernata S., Nurmi R., dan Sulian E., (2017). Penerapan Program FOS (Folktale Speaking) sebagai Pembentuk Karakter Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1): 102-111.
- Tilaar. (2012). *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 7.
- Umro, J. (2017). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Radikalisme Agama di Sekolah, *STIT PGRI Pasuruan, Journal of Islamic (JIE)*, II (1).
- Winarni, LN. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *Jurnal DIH*, 12 (23).
- Wulandari, D.O & Hodriani (2019). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Sekolah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 139-147.



Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

